

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Achmad (2005), *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali Mahrus (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aminudin dan Abidin Zainal (2008), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amrani Hanafi dan Ali Mahrus (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.

Anang Iskandar (2019), *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Arief Dikdik M. dan Gultom Elisatris (2013), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo Soedjono (2010), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Edy Karsono (2004), *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Bandung: CV.

Yrama Widya.

Hiariej, Eddy O.S. (2014), *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda Chairul (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Iswanto (2009), *Viktimoologi*, Purwokerto: Jenderal Soedirman Liberty.

Lamintang P.A.F (1983), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Mertokusummo, Sudikno (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:

Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT.

Alumni.

Muladi (2005), *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika

Aditama.

- Prasyo Teguh (2013), *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Remmelink Jan (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto Soerjono (2007), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto Gatot (2023), *Paradigma Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: UAD Press.
- Sunarso Siswanto (2015), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun (2021), *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Tinton Slamet (2007), *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti (1953), *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Yogyakarta: Sinar Graphika.

Jurnal

- Afriani, M. S., dan Sari, K. A. K., (2020), Proses pengambilan keputusan untuk berhenti menggunakan narkoba pada mantan pecandu narkoba di Wilayah Denpasar, *Jurnal Archive of Community Health*, 4 (2).
- Afrihadi Faisal, Nasaruddin dan Jiwantara Firzhal Arzhi (2022), Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (5).
- Alhakim Abdurrakhman dan Soponyono Eko (2019), Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3).
- Amanda Maudy Pritha, Humaedi Sahadi dan Santoso Meilanny Budiarti (2017), Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4 (2).

- Amrizal Siagian (2016), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia, *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 1 (2).
- Ansori Lutfil (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2).
- AR Suhariyono (2009), Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4).
- Arief, Barda Nawawi (2013), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ariyanti Vivi (2017), Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Manhaj*, 9 (2).
- Arofa, Endi, Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., dan Borahima, Anwar (2015), Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Advanced Research*, 3 (8).
- Azhar Ali, Fikri Novyar Satriawan, Siregar Vivi Arfiani dan Apriyanto Mulono (2021), Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (11).
- Bagustiantara Mirza Dwi dan Maerani Ira Alia (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, *Laporan Penelitian Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2020.
- Barkatullah Abdul Halim (2013), Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW* (Tanpa Volume dan Nomor).
- Bumi Salyo Kinasih, Salyo Supolo dan Nugroho Bastianto (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, 4 (2).
- Bumi Salyo Kinasih, Salyo Supolo dan Nugroho Bastianto (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2).
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (3).

- Chalil, Sri Mulyati (2015), Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2).
- Chanif Muhamad (2023), Strategi Pemerintah Dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika Dan Korban Dari Narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, 11 (1).
- Dewan Parasian Simanungkalit (2012), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, 1 (3).
- Dewi Wijayanti Puspita (2019), Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2).
- Dewi, A.A. Istri, Mas Candra (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Tanpa Vol dan No.
- Dirdjosisworo, Soedjono (2013), *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto (2013), Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana, *Jurnal Cita Hukum*, 1 (1).
- F.M. Rifan, PJ Nyoman Serikat dan Sularto R.B. (2015), Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Review*, 4 (1).
- Fadlian Aryo (2020), Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, 5 (2).
- Falah, M. F., (2019), Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Legalitas*, 12 (1).
- Farid Iskandar (2021), Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2 (2).
- Firmansyah (2017), Problematika Tindak Pidana ITE Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Malrev: Madani Legal Review*, 1 (2).
- Fransiska Asmin (2012), Kesewenang-wenangan penegak hukum dan stagnannya reformasi kebijakan Napza di Indonesia pelajaran dari kasus sidiq yudhi arianto, *Jurnal kajian Putusan pengadilan Dictum*, 1 (1).

- Gani Hafied Ali (2015), Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Laporan Penelitian (Jurnal Ilmiah)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2015.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (3).
- Hartanto Wenda (2017), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1).
- Hartanto, Wenda (2017), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1).
- Hidayatun Siti dan Widowaty Yeni (2020), Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2).
- Hutagalung Nicolas, Purba Nelvitia dan Danialsyah (2022), Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4 (2).
- Hutomo Priyo (2021), Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Milite, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1).
- Izaak Risan (2016), Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), *Jurnal Lex Crimen*, 5 (6).
- Kalia Hariati (2023), Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4 (1).
- Lewokeda Kornelia Melansari D. (2019), Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14 (28).
- Limbong, W. F., Soponyono, E., dan Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5 (2).

- Mahesti, R., (2018), Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4 (1).
- Maulani Diah Gustiniati (2013), Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1).
- Mayang Wulandari dan Chantika Mahadini (2021), Peran Sujok Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Ponpres Salafiyah Sabilul Hikmah Malang, *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7 (2).
- Mulyani Sri (2016), Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif *Restoratif Justice*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (3).
- Muslikan dan Taufiq Muhammad (2019), Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Living Law*, 11 (1).
- Novira Santi Gusti Ayu, Yuliantini Ni Putu Rai dan Mangku Dewa Gede Sudika (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (3).
- Nur S.Gono, Joyo, Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya (2011), *Jurnal Forum Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University*, 39 (2).
- Pahlevi Farida Sekti (2022), Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, 1 (1).
- Pakpahan Hatarto (2015), *Restorative Justice* Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (2).
- Panjang Lanang Kujang dan Akbar Nevy Nur (2014), Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia, *Jurnal Recidive*, 3 (3).
- Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., dan Putra, I. M. W (2016), Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Patrika*, 38(1).

- Rahmanto Tony Yuri (2016), Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (2).
- Saifuddin Bandaharo (2019), Korban Penyalahguna Narkotika dibawah 1 gram harus direhabilitasi Bukan Pidana Penjara, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1 (2).
- Samosir Agustinus (2020), Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11 (2).
- Santi, Gusti Ayu Novira (2019), Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2 (3).
- Saputri, Adhalia Septia (2023), Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Syntax Literate*, 8 (3).
- Sari Novita (2017), Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (3).
- Saverius Nurdin Fransiskus (2016), Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal Refleksi Hukum*, 1 (1).
- Shidarta (2013), Konsep *Malum in se* dan *malum prohibitum* dalam filosofi pemberantasan korupsi, *Jurnal MMH*, 42 (1).
- Sinaga, Merry N (2018), Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3 (1).
- Sitorus Hotman (2021), Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, 5 (2).
- Sitorus, Tofri Dendy Baginda (2020), Gultom Maidin dan Marbun Jaminuddin, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*, 4 (1).
- Sudanto, Anton (2017), Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (1).

- Suharniyati dan Mahzaniar (2022), Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif) Di Balai Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Napza “Insyaf” Medan Sumatera Utara, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (11).
- Suryaputra, I Made Esa dan Mulyadi (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (3).
- Syafiudin Ahmad Taufik dan Satindra Gers Daviar (2023), Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8 (1).
- Utama Singgih Aditya (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika, *Badamai Law Journal*, 3 (1).
- Widayati Lidya Suryani (2018), Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral, *Jurnal NEGARA HUKUM*, 9 (2).
- Winanti, A., (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Yani Mas Ahmad (2015), Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi *Jurnal Cita Hukum*, 2 (1).
- Yuli, Yuliana W dan Winanti Atik (2019), Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, *ADIL: Jurnal Hukum*, 10 (1).
- Yuliartini Ni Putu Rai (2015), Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1).
- Zulkarnain, Ablisar adiasa, Sunarmi dan Yunara Edi (2023), Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur, *Locus Journal Literature Review*, 2 (5).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Karya Ilmiah

Yusuf Benny Situmorang (2012), Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Abdul Munim (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang.

Vivi Ariyanti (2017), Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 9, No. 2.